



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS

Nomor : 002/IOLK/19.07/DPMPTSP/VI/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Kepmendikbud RI No. 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu.
4. Keputusan Bupati Luwu Nomor 04 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu.

Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus Kepada :

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) P3K : **SMART LANGUAGE**

Alamat : Lingk. Pusun
Kelurahan Bosso
Kecamatan Walenrang Utara

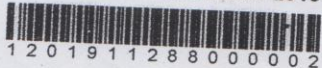
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar (Tempat Kursus)

Rumpun Pendidikan : Kelompok Belajar Bahasa Inggris

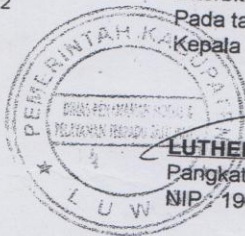
Pimpinan : Sutrimo

Pemilik Penyelenggara : **SUTRIMO**

Masa Berlaku Izin **24 Juni 2019 s/d 24 Juni 2021**



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 24 Juni 2019
Kepala Dinas



LUTHER BIJA, SH. MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19630617 199203 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu di Belopa;
3. Arsip.